

# PERAN DESA ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI DESA ADAT BANJAR KABUPATEN BULELENG

Ni Ketut Sri Handayani<sup>1</sup>, Komang Ayu Suseni<sup>2</sup>, Yudi Gabriel Tololiu<sup>3</sup>

Program Studi Hukum Agama Hindu

Email: niketutsrihandayani0208@gmail.com<sup>1</sup>, ayu.suseni1617@gmail.com<sup>2</sup>,

yudigabriel@stahnmpukuturan.ac.id<sup>3</sup>

## ABSTRAK:

Penyelesaian tindak pidana perzinahan melalui pendekatan *Restorative Justice* di Desa Adat Banjar, Kabupaten Buleleng. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis empiris dengan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi partisipatif, penelitian ini menggali tentang hukum adat, terutama dalam konteks musyawarah adat (*Paum*), berperan dalam menyelesaikan kasus perzinahan di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Adat Banjar memiliki peran yang signifikan dalam menangani kasus perzinahan dengan pendekatan *Restorative justice* Melalui mekanisme musyawarah adat, pelaku, korban, dan masyarakat sekitar diberdayakan untuk aktif terlibat dalam proses penyelesaian masalah. Desa Adat Banjar juga menunjukkan komitmen dalam menerapkan nilai-nilai *Restorative Justice* dengan mengakomodasi kepentingan dan suara semua pihak yang terlibat dalam kasus perzinahan. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang peran dan implementasi *Restorative Justice* dalam konteks hukum adat di Indonesia, serta memberikan wawasan bagi upaya peningkatan efektivitas penyelesaian tindak pidana perzinahan di tingkat desa.

**Kata Kunci:** *Desa Adat Banjar, Restorative Justice, Paum, Tidak Pidana Perzinahan*

## ABSTRACT:

*The resolution of adultery crimes through a restorative justice approach in Banjar Customary Village, Buleleng Regency. The research method used is empirical analysis with a qualitative approach through in-depth interviews and participatory observation. This research explores how customary law, particularly in the context of customary deliberation (Paum), plays a role in resolving adultery cases at the village level. The results show that Banjar Customary Village has a significant role in handling adultery cases with a restorative justice approach. Through the mechanism of customary deliberation, perpetrators, victims, and the surrounding community are empowered to actively participate in the problem-solving process. Banjar Customary Village also demonstrates a commitment to implementing restorative justice values by accommodating the interests and voices of all parties involved in adultery cases. This study provides a deeper understanding of the role and implementation of restorative justice in the context of customary law in Indonesia, as well as insights for efforts to improve the effectiveness of resolving adultery crimes at the village level.*

**Key Word:** *Banjar Customary Village, Paum, Restorative Justice, the crime of adultery*

## PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” Arti

nya, dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara, prinsipnya didasarkan pada hukum yang ada, baik yang tertulis maupun

yang tidak tertulis. Hukum tertulis diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan negara yang terdokumentasikan, seperti yang terlihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sementara itu, hukum tidak tertulis merujuk pada norma-norma, sistem nilai, dan hukum adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, juga dikenal sebagai *living law*. Hukum adat, menurut Supomo, merupakan hukum yang tidak terdokumentasikan dalam peraturan legislatif, melibatkan aturan-aturan hidup yang, meskipun tidak diresmikan oleh pihak berwenang, tetapi dihormati dan didukung oleh masyarakat karena meyakini bahwa aturan-aturan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Pertama, sistem ini bertujuan untuk lebih melibatkan korban dalam proses peradilan pidana, yang hingga saat ini masih minim dilakukan. Kedua, pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Ketiga, proses *restorative justice* bertujuan untuk mengurangi dampak dari tindak pidana yang dapat menyebabkan ketidakberdayaan bagi korban dan masyarakat serta memberikan solusi pada masalah inti yang terjadi. Dalam hukum positif, khususnya terkait dengan tindak pidana perzinahan, diatur dalam Pasal 284 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jika tindakan tersebut dilakukan oleh dua individu yang belum menikah, KUHP menyatakan bahwa mereka tidak dapat dihukum atas tindak pidana perzinahan. Artinya, meskipun diatur dalam

Pasal 284 KUHP, seseorang tidak dapat dihukum atas tindak pidana perzinahan tersebut jika tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang merasa dirugikan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, perzinahan diatur dalam Pasal 411, yang mendefinisikan perzinahan sebagai hubungan intim yang dilakukan oleh seseorang yang telah menikah dengan orang yang bukan suami atau istri mereka. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat memperoleh penguatan kembali dengan adanya amandemen UUD dan diatur dalam Pasal 18 B yang menyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang». Pada era reformasi ini, yang membedakan dengan orde lama maupun orde baru adalah eksistensi masyarakat adat dikuatkan dengan diakui sebagai desa adat sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sebagai entitas desa yang menjadi bagian dari pemegang kekuasaan pemerintahan maka masyarakat hukum adat lebih terasa kehadirannya bagi anggota masyarakatnya. Secara administrasi kedudukan dan wilayahnya diakui, hukum adatnya dapat dijalankan dengan lebih leluasa dan bahkan ada pendanaan dari negara untuk melanjutkan keberadaan masyarakat hukum adat itu sendiri. berkaitan dengan hukum adat sementara secara formalitas yang ada saat ini masyarakat hukum adat diwadahi dalam desa adat maka persoalannya adalah sejauh mana desa adat berperan merumuskan delik- delik riil hukum

adat tersebut dan sekaligus perannya dalam menerapkan saat KUHP diberlakukan.

Sebagai contoh, terdapat kasus perzinahan yang terjadi di Desa Adat Banjar, Kabupaten Buleleng pada tahun 2023. Perbuatan perzinahan ini melibatkan seorang pria yang sudah memiliki istri dan seorang janda. Yang menarik dalam hal ini adalah cara penyelesaian perkaranya, di mana pihak-pihak terkait tidak mengikuti proses litigasi, melainkan menggunakan pendekatan non-litigasi dengan memanfaatkan mekanisme penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal. Hasil dari penyelesaian perkara tersebut adalah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang harus dijalankan secara bersama-sama. Dari uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk menulis suatu penelitian hukum yang berjudul “PERAN DESA ADAT DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DI DESA ADAT BANJAR KABUPATEN BULELENG”.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah yaitu 1). Bagaimana peran desa adat dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Adat Banjar Kabupaten Buleleng? 2). Bagaimanakah implementasi konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Adat Banjar Kabupaten Buleleng?. Ruang lingkup masalah penelitian ini yaitu untuk menunjang agar terarahnya penulisan Skripsi dalam hal ini penulis tidak akan menyimpang dari judul penulisan dan hanya mengarah pada, bagaimana “Peran Desa Adat Dalam

Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Melalui Pendekatan Restorative Justice di Desa Adat Banjar Kabupaten Buleleng”.

Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Padli (2022), Penelitian dengan judul “Penyelesaian Non-Penal Tindak Pidana Perzinahan Dilihat Dari Aspek Hukum Adat Di Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur” dengan menggunakan penelitian hukum empiris menggunakan metode pengumpulan data yang terkenal, seperti penelitian kepustakaan (Library Research), penelitian lapangan (Field Research). Dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa Bentuk penyelesaian terhadap kasus perzinahan di Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan cara yaitu: pengusiran dari desa tetapi terlebih dahulu mengadakan cuci desa, yang meliputi pemberian satu ekor kerbau, beras 100 gantang, kelapa 50 buah, dan minyak sawit manis. Pelaku kemudian menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan menandatangani perjanjian damai dengan stempel RP. 6.000,00 (Surat Setih) rangkap 8, ditujukan kepada Bupati, Polres setempat, Camat, Kepala Desa, Tokoh Adat, dan semua pihak terkait. Pengadilan adat harus dilaksanakan terhadap pelanggar dengan tenggang waktu maksimal tiga hari bulan untuk menyelesaikannya. Lembaga adat mewajibkan keluarga besar masing-masing pasangan untuk ikut serta dalam sanksi yang telah dijatuhkan oleh mereka atas perzinahan tetapi pelakunya tidak mampu melaksanakannya, seluruh adat. Persamaannya dengan penelitian ini adalah pada objek penelitiannya yang mengarah

pada peran desa adat dan hukum adat. Perbedaannya yakni pada lokasi penelitiannya, Dimana penelitian padli di Desa Simbur Naik Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan peneliti saat ini di Desa Adat Banjar Kabupaten Buleleng dan penelitian padli mengkaji penyelesaian non-penal tindak pidana perzinahan sedangkan penelitian ini mengkaji proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice.

Purnomo (2021), dengan judul “Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal di Trengguno Wetan” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Mekanisme penyelesaian perkara perzinahan yang dilakukan oleh Tamat dan Baeti akhir tahun 2013 lalu adalah melalui mekanisme musyawarah. Musyawarah tersebut dilaksanakan dengan mendatangkan pelaku dan korban yaitu Tamat dan Baeti yang dipimpin oleh kepala padukuhan yaitu Bapak Pardi yang kemudian dihadiri juga oleh wakil pemerintah desa, Babinsa, dan kepolisian setempat serta disaksikan dan diikuti secara umum oleh warga sekitar. Musyawarah ini dilaksanakan secara kekeluargaan, damai, dan transparan. Hasil dari musyawarah ini adalah berupa perjanjian bahwa Tamat harus menikahi Baeti, walaupun sampai detik ini Tamat masih belum menikahi Baeti. Kemudian sikap yang diambil oleh masyarakat Trengguno Wetan adalah mengawasi supaya Tamat tidak lagi mendekati Baeti supaya terhindar dari perbuatan yang sama terulang kembali di kemudian hari. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu peran Desa Adat dalam

penyelesaian tindak pidana perzinahan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitiannya, Dimana penelitian Purnomo berlokasi di Trengguno wetan, dan peneliti saat ini di Desa Adat Banjar Kabupaten Buleleng dan penelitian Purnomo mengkaji penyelesaian tindak pidana perzinahan berbasis kearifan lokal sedangkan penelitian ini mengkaji penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restorative justice.

Making, dkk (2023) dengan judul “Kecenderungan Penggunaan Hukum Adat dan Efektivitas Pengenaan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Desa Todanara Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata” oleh Philadelphians J.O Making dkk, Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana pada 2023. Hasil penelitian yang ditunjukkan adalah Kecenderungan masyarakat menggunakan hukum adat karena masyarakat masih menjunjung nilai kebudayaan yang mengikat masyarakat antara satu dengan yang lain dalam bingkai harmonisasi kekeluargaan. Masyarakat juga menjaga keutuhan kekeluargaan sehingga menggunakan hukum adat sebagai pendekatan persuasif untuk menjaga keretakan hubungan sosial. Masyarakat menilai menggunakan hukum positif akan berdampak pada keretakan hubungan sosial maka di pilih jalur non litigasi (hukum adat) ini yang dipercaya sebagai pengikat masyarakat. Efektivitas pengenaan sanksi adat tindak pidana perzinahan di desa Todanara, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata berdasarkan data kasus dan hasil wawancara dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengenaan sanksi tindak pidana perzinahan adalah

efektif, karena dari penggunaan sanksi tersebut membawa masyarakat jera namun sebaliknya dari pengenaan dan mengurangi angka kasus perzinahan dari tahun 2011. Persamaan penelitian Making dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tindak pidana perzinahan. Perbedaan penelitian Mengkaji Kecenderungan Penggunaan Hukum Adat dan Efektivitas Pengenaan Sanksi Adat terhadap tindak pidana perzinahan sedangkan penelitian ini mengkaji peran desa adat dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan melalui pendekatan *restorative justice*.

## **METODE**

Guna memperoleh data hasil penelitian yang valid, maka dalam perolehan hasil penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, metode metode sangat perlu dipergunakan dalam penelitian secara sistematis agar relevan, efisien dan praktis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang berkaitan dengan jenis-jenis hukum yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Pendekatan empiris ialah melakukan penelitian di lapangan karena adanya suatu permasalahan untuk didapatkannya suatu kebenaran yang mutlak dengan cara membandingkan aturan yang ada dengan hal nyata yang ada di masyarakat (*das sollen* dan *das sein*).

Peneliti dalam melaksanakan penelitiannya yang sifatnya empiris dengan pendekatan yaitu kualitatif, yang dimana dalam penelitian ini suatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dapat terlihat dengan digunakannya sudut pandang

empiris. Peneliti meneliti data sekunder terlebih dahulu setelah itu dilanjutkan data primernya di teliti di lapangan. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang sifatnya deskriptif dalam menjabarkan datanya dan analisis data lebih cenderung digunakan serta kesesuaian landasan teori dengan fakta dilapangan.

Berlokasi di Desa Adat Banjar Kabupaten Buleleng, pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi studi dokumen, wawancara, dan obsevasi. Menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Informan terdiri dari atas para Tokoh *Prajuru* Desa Adat Banjar. Penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling*, didasarkan pada kemampuan dalam mengetahui dan memahami tentang situasi sosial, budaya dan keagamaan dalam objek penelitian yang diteliti. Kemudian data yang telah terkumpul dianalisis pada data primer secara kualitatif yang terdiri dari: 1) Reduksi data; 2) Penyajian data; dan 3) Penarikan kesimpulan. Sementara itu data sekunder dianalisa dengan logika deduktif.

## **PEMBAHASAN**

Pada saat Kerajaan Sweca Pura-Gelgel, Klungkung, diperintah oleh "Ida Dalem" ia mengangkat "Danghyang Wiraga Sandhi" sebagai *Purorita* (penasehat spiritual). Danghyang Wiraga Sandhi adalah seorang Pandita yang menguasai ajaran Agama Hindu, sehingga Kerajaan Sweca Pura mengalami zaman keemasan dan relatif damai. Karena sudah lama Danghyang Wiraga Sandhi tinggal di puri Gelgel swecapura, ia bermaksud pulang kembali ke Jawa karena ia adalah seorang Brahmana asal

Jawa. Atas seijin sang Raja, berangkatlah ia dengan berjalan kaki diiringi oleh ke-5 putranya yang sudah menjadi Pandita yang bernama: 1) Ida Pedanda Sakti Bukian; 2) Ida Pedanda Sakti Ngurah Pemade; 3) Ida Pedanda Sakti Kemenuh 4) Ida Pedanda Sakti Bukit 5) Ida Pedanda Sakti Katandan.

Dari Klungkung, ia berjalan ke arah barat laut sampai di satu desa yang bernama desa "*Taru Pinghe*" (sekarang bernama desa Kayu Putih), yang masuk dalam wilayah kekuasaan Raja Ki Barak Panji. Di daerah Buleleng, ia dihadang oleh Warga Pasek Gobleg, dan mengharapkan agar ia mengurungkan niatnya pulang ke Jawa, dan dimohon agar rela tinggal di Taru Pinge sebagai Pandita, menuntun penduduk dalam mengaplikasikan ajaran agama serta sebagai pemimpin segala bentuk upacara keagamaan. Akhirnya, ia berkenan tinggal disana setelah mendapat restu dari Ki Barak Panji Sakti, sebagai penguasa daerah Buleleng. Danghyang Wiraga Sandhi dibuatkan Pasraman di daerah Samong (Taru Pinge), dan diberi kekuasaan sebagai Pandita oleh Ki Barak Panji Sakti dengan batas dari Kalibukbuk sampai dengan Gilimanuk.

Setelah beberapa lama tinggal di Kayu Putih, suatu saat, anaknya yang kedua, "*Ida Pedanda Sakti Ngurah Pemade*", pergi diiringi oleh muridnya ke arah utara dari Taru Pinge. Sampai di satu dataran tinggi, ia merasa tercengang, tatkala melihat kebawah dataran itu ada satu tempat yang penuh ditumbuhi alang-alang sampai ke tepi laut. Yang lebih aneh lagi di tengah alang-alang itu asap tipis mengepul tak putus-putusnya. Sehingga dari kekagumannya, timbul hasrat untuk mendatangi tempat itu. Ia pun bersama

pengiringnya berjalan ke tempat itu. Sesampainya disana, ditemukan asap itu mengepul keluar dari dalam tanah dan dijaga dua ekor serigala (anjing) yang berbulu hitam dan putih. Melalui perantara kekuatan batinnya, kedua serigala penjaga asap itu rela pergi, seolah-olah mengijinkannya mendekati tempat itu.

Lagi-lagi tumbuh keheranannya, karena ketidaktahuan nama tempat itu, maka ia berkeinginan memberikan nama. Setelah ia merenung dan mengingat situasi tempat itu, akhirnya dia berikanlah nama "*Janggala Kusa*" (*Janggala* = tempat, *Kusa* = alang-alang) yang dalam bahasa Bali disebut *Banjar Ambengan*. Setelah mendapat izin dari ayahnya, Ida Pedanda Sakti Ngurah Pemade tinggal membangun Pasraman di Janggala Kusa beserta pengiringnya. Karena ketenarannya, lama kelamaan banyak orang yang datang ke Janggala Kusa minta menjadi muridnya. Semakin hari semakin banyak orang yang datang dan langsung memabat hutan alang-alang itu, kemudian membangun *kubu* (rumah) berjajar rapi dari arah utara ke selatan yang dalam bahasa bali disebut "*Mabanjaran*". Karena itu, akhirnya nama Janggala Kusa tenggelam, berganti dengan nama "*Desa Banjar*".

## **1. Peran Desa Adat dalam penyelesaian**

### **tindak pidana perzinahan di Desa**

#### **Adat Banjar Kabupaten Buleleng.**

Dilihat dari sudut sosiologis, sebagai kenyataan hidup setiap desa adat di Bali yang eksistensinya secara yuridis mendapat pengayoman dan mempunyai landasan hukum yang kuat yaitu dari Pancasila dan

Pasal 18B Ayat (2) jo Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUDRI 1945. Definisi Desa dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa Masyarakat, hak asl-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Desa dibagi menjadi dua jenis yaitu desa dan desa Adat sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Perbedaan yang mendasar antara desa adat dan desa dinas dapat diketahui dari unsur-unsur perangkat pimpinannya, serta tata kelolanya.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang desa adat di Bali menyebutkan bahwa: “Desa Adat adalah Kesatuan Masyarakat Hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup Masyarakat secara turun menurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa) tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”

Selain dipimpin oleh prajuru desa adat, dibantu oleh *sabha desa* dan *kertha desa adat*. *Sabha desa* merupakan Lembaga mitra kerja prajuru desa adat yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan desa adat sedangkan *kertha desa* merupakan Lembaga mitra *prajuru* desa adat

yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/ *wicara* berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat setempat. Seperti yang digambarkan oleh pakar ahli hukum adat antara lain VanVollenhoven, Ter Haar, Soepomo, dalam berbagai literatur disebut sebagai masyarakat hukum yang namanya berbeda-beda di suatu tempat dengan di tempat lain di Indonesia. Masyarakat hukum dikatakan mempunyai otonomi asli (kewenangan mengatur diri sendiri). Di Bali, masyarakat hukum disebut dengan desa adat (sekarang desa pakraman). Desa adat di Bali, tidak sama dengan masyarakat hukum pada umumnya, karena mempunyai kekhususan, yaitu mencerminkan corak kehidupan yang bercirikan adanya unsur Pura Kahyangan. V.E Korn menggambarkan sebagai sebuah republik kecil.

Desa adat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menjalankan hukum berdasarkan tradisi yang berlaku di desa adat tersebut, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga untuk memastikan keamanan desa tetap terjaga. Tradisi di sini mencakup peran sebagai penjaga moral dan penegak norma dalam masyarakat, yang secara signifikan membantu dalam upaya mengatasi masalah Perzinahan. Keterlibatan yang erat antara desa adat dan masyarakat memungkinkan mereka untuk bertindak secara efektif dalam menangani kasus-kasus yang muncul. Tentunya, hal ini membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga untuk membantu mengidentifikasi dan melaporkan tindakan perzinahan di lingkungan sekitar mereka. Konsep ini diharapkan dapat menjadi landasan pemikiran bagi para pembuat

kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diatur dalam Awig-awig No. 4 Tahun 1994 yang disahkan pada 2 Juli 1994 Sarga III Sukerta Tata Pakraman, Palet 2 Indik Prajuru, Pawos 14, Huruf e yang menyatakan Bahwa :

“Nuntun saha nyaksinin tata miwah Pangaskaranin Kahuripane sane mabuat, saha ngilikitayang suluh pakuluh wargan”

Artinya:

Nuntun serta menyaksikan atau mengawasi jalannya kehidupan, serta menyatukan seluruh permasalahan masyarakat.

Dalam Pawos ini dijelaskan bahwa pemerintah desa adat atau Bendesa berperan untuk menuntun serta menyaksikan atau mengawasi jalannya kehidupan bermasyarakat, serta menyatukan atau menengahi permasalahan masyarakat Desa Adat Banjar.

Berdasarkan kasus tersebut diatas maka alur penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Adat Banjar yaitu sebagai berikut: 1). Laporan Masyarakat atau pihak yang dirugikan kepada bendesa atau Prajuru; 2). Setelah mendapat laporan bendesa dan prajuru berdiskusi dengan krtha desa, sabha desa dan tokoh spiritual; 3). Pemanggilan terhadap para pihak; 4). Mediasi para pihak; dan 5). Kesepakatan yang didapat dalam mediasi

Sejalan dengan alur penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Adat Banjar pada tahun 2023, Ketika terdapat permasalahan Masyarakat adat akan dilaporkan ke kerta desa, seperti yang tertuang pada *awig-awig* Nomor 4 tahun 1994 *sarga VI Wicara lan pamidada, palet*

*lindik wicara, pawos 60* menyebutkan segala permasalahan tersebut harus memenuhi 3 syarat yakni saksi, catatan, dan bukti ketiga hal ini disebut tri premana. Kemudian permasalahan Masyarakat adat tersebut diselesaikan melalui forum musyawarah (paum).

Proses penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Adat Banjar melalui mediasi yang merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dikehendaki oleh Konsep *Restorative Justice*. Masyarakat sekitar juga tidak luput memberikan kontribusi dalam musyawarah (Paum) tersebut. masyarakat turut mengawasi jalannya musyawarah (Paum) serta menyampaikan pendapat di dalam forum. Walaupun memang pada akhirnya pendapat masyarakat tidak menentukan keputusan yang diambil, namun masyarakat terus mengawasi dan memantau supaya tidak terulang kembali perbuatan yang sama di kemudian hari, namun partisipasi masyarakat Desa Adat Banjar menunjukkan bahwa eksistensi penyelesaian perkara berbasis kearifan lokal masih diakui dan dijalankan oleh masyarakat sekitar. Kesadaran masyarakat untuk ber hukum serta menyelesaikan suatu permasalahan secara damai masih tumbuh dan berkembang dalam kehidupan mereka.

Peran masyarakat ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, karena keputusan yang diambil dalam musyawarah (Paum) pasti telah disetujui oleh semua pihak yang ikut berpartisipasi, selain itu juga dapat memberikan pelajaran bagi masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari,

sehingga keseimbangan dan nama baik pelaku serta korban yang telah rusak akhirnya dapat diperbaiki dan kehidupan bermasyarakat kembali seperti sedia kala. Hal ini sejalan dengan konsep keadilan restoratif yang mana komunitas ikut mengintegrasikan pelaku dan korban di dalam masyarakat supaya keduanya dapat diterima kembali oleh masyarakat seperti sedia kala.

Pemerintahan desa adat dijalankan oleh pengurus desa adat yang umumnya dikenal sebagai *prajuru* atau *dulu* (*paduluan*). Sistem pemerintahan desa adat sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh karakteristik desa yang bersangkutan. Beberapa desa adat mungkin mengadopsi sistem pemerintahan tunggal, di mana di dalam struktur prajuru terdapat seorang pejabat tertinggi yang disebut *Bendesa*, yang dibantu oleh *Penyarikan* (sekretaris), *Patengan* (bendahara), dan *Kasinoman*. Windia (2006) menyatakan bahwa, di beberapa tempat, struktur prajuru banjar biasanya melibatkan *pnjarikan* (juru tulis) dan *patengan* (juru raksa). Apabila banjar tersebut cukup besar dengan jumlah anggota (*krame*) yang banyak, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan tugas, banjar akan dibagi menjadi wilayah-wilayah kerja yang disebut *tempekan*, yang dipimpin oleh seorang *kelian tempek*. *Tempekan* berperan sebagai kelompok kerja yang menangani tugas-tugas khusus dalam banjar yang tidak memerlukan partisipasi seluruh anggota banjar.

Prajuru desa, selain memiliki tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah yang timbul di desa adat sesuai dengan peraturan setempat, *pecalang* juga

mempunyai peran dan fungsi untuk menjaga keamanan, baik pada upacara keagamaan maupun di lingkungan desa pakraman. Sebagai hasilnya, *pecalang* desa bertanggung jawab dalam menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah desa pakraman, dengan tujuan menciptakan kedamaian agar semua kegiatan dapat berjalan lancar.

Berdasarkan penjelasan di atas dan pasal 30 Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "*Prajuru* Desa Adat" mempunyai tugas-tugas: 1) menyusun rencana strategis dan program pembangunan Desa Adat; 2) menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat; 3) melaksanakan program pembangunan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melalui kegiatan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan; c. melaksanakan Awig-Awig dan/atau Pararem Desa Adat; 4) menyelesaikan perkara adat/wicara yang terjadi dalam Wewidangan Desa Adat; 5) Mengatur penyelenggaraan kegiatan sosial dan keagamaan dalam Wewidangan Desa Adat sesuai dengan susastra agama dan tradisi masing-masing 6) Melaporkan hasil pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dalam Paruman Desa Adat.

## **2. Implementasi konsep restorative**

### **justice dalam penyelesaian tindak**

### **pidana perzinahan di Desa Adat**

### **Banjar Kabupaten Buleleng.**

Konsep *Restorative Justice* atau yang atau yang juga dikenal sebagai keadilan

restoratif, merujuk pada sebuah model pendekatan yang muncul sejak era 1960-an dalam konteks penyelesaian kasus pidana. Sejak awal abad ke-21, konsep keadilan restoratif telah berkembang menjadi sebuah gerakan yang mengutamakan nilai-nilai tradisional dan melibatkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat. Prinsip-prinsip keadilan restoratif, sebagaimana diuraikan oleh Marian Liebmann, mencakup hal-hal berikut (Atalim, 2013: 147-149):

- a. Pertama, dukungan dan pemulihan korban menjadi prioritas. Prioritas ini yang membedakan keadilan restoratif dengan pengadilan kriminal konvensional. Meskipun tujuan sistem pengadilan kriminal konvensional bertujuan untuk mendukung dan memulihkan korban, fokus sistem pengadilan ini justru terletak pada pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan diproses sedemikian rupa untuk akhirnya diberi sanksi berupa penjara bahkan hukuman mati. Meskipun kepentingan korban demikian dibela, alokasi perhatian dan penetapan orientasi dan tujuan hukum ke depan belum seimbang. Pelaksanaan prinsip ini dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Adat Banjar belum terlaksana secara maksimal terlebih hasil kesepakatan yang berfokus kepada pemberian denda kepada pelaku lebih bertujuan untuk membersihkan desa dari *leteh* (ketidak seimbangan spiritual) yang diakibatkan oleh Tindakan para pelaku sedangkan dukungan dan pemulihan korban tidak menjadi prioritas.
- b. Kedua, pelaku bertanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan. Pelaku

memang perlu „dihukum“. Tetapi ini tidak sama dengan memikul tanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan. Memikul tanggung jawab mengandung pengakuan dan kesadaran bahwa ia telah melakukan kejahatan, menjelaskan apa yang sebetulnya terjadi dan menanggung akibat dari perbuatannya, termasuk mengembalikan kerugian korban yang dideritakan. Pelaksanaan prinsip ini dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Adat Banjar telah terlaksana, para pelaku telah diberikan sanksi adat berupa 2 pikul beras dan melaksanakan upacara *mecaru ngupakaraning gumi*.

- c. Ketiga, dialog untuk mencapai kesepakatan. Ada banyak pertanyaan dari para korban yang tidak terjawab dalam proses pengadilan konvensional dalam hal terjadinya kasus kejahatan. Pertanyaan-pertanyaan korban ini hanya dapat dijawab oleh si pelaku. Tetapi banyak pelaku pun tidak memahami apa sebab mereka melakukan kejahatan. Pelaksanaan prinsip ini dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Adat Banjar telah terlaksana dalam proses penyelesaiannya sebelum para pelaku diberikan sanksi adat, para pelaku dan pihak-pihak terkait dipertemukan melalui forum musyawarah atau dapat dikatakan proses mediasi didalamnya terjadi dialog-dialong yang mendasari hasil kesepakatan penyelesaian perkara tersebut.
- d. Keempat, adanya upaya untuk menempatkan kejahatan yang sudah dilakukan pada posisi yang sebenarnya.

Yang sangat diperlukan dalam hal ini adalah kejujuran. Situasi ketidakseimbangan yang diderita oleh korban maupun komunitas harus dipulihkan. Langkah logis berikut sebagai bukti tanggung jawab pelaku dan masyarakat terhadap korban adalah mengupayakan agar semua hak, kondisi, dan situasi korban dapat kembali seperti sedia kala. Pelaksanaan prinsip ini dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Adat Banjar telah terlaksana para pelaku mengakui perbuatannya serta bertanggung jawab dengan dampak ditimbulkan.

- e. Kelima, pelaku berusaha untuk menghindari kejahatan serupa di masa depan. Sekali seorang pelaku mengakui kejahatan yang ia lakukan, umumnya ia tidak ingin mengulangi kejahatannya lagi. Tetapi terkadang ada masalah yang mengitari pelaku sehingga ia terpaksa mengulangi kejahatan itu. Masalah ekonomi, pengangguran, broken home, minuman keras, bullying, dan sebagainya dapat menjadi faktor pemicu tindak kejahatan. Ini berarti bahwa bantuan nyata dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini dapat meminimalisir diulangnya kejahatan di masa yang akan datang. Pelaksanaan prinsip ini dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Adat Banjar telah terlaksana terlebih para pelaku memutuskan hubungannya untuk menghindari tindakan yang serupa.
- f. Keenam, komunitas membantu mengintegrasikan korban dan pelaku dalam masyarakat. Jelas pelaku perlu diintegrasikan di dalam masyarakat

untuk mengembalikan nama baiknya. Yang dibutuhkan oleh pelaku adalah penerimaan kembali dirinya oleh masyarakat sekitar. Di sisi lain, korban pun perlu diintegrasikan ke dalam masyarakat. Ia tidak perlu diasingkan karena kejahatan yang dialaminya. Pelaksanaan prinsip ini dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Adat Banjar telah terlaksana terlebih banyak pihak terlibat dalam proses penyelesaian ini seperti *prajuru desa*, masyarakat, para pelaku dan korban.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peran Desa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perzinahan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Desa Adat Banjar Kabupaten Buleleng, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 tahun 2019 Desa Adat memiliki kewenangan untuk membentuk *Awig-awig*, *perarem* dan perturan adat lainnya. Dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Adat Banjar Desa Adat Berperan untuk nuntun, mengawasi atau menyaksikan jalannya kehidupan bermasyarakat serta menyatukan seluruh permasalahan Masyarakat adat sesuai dengan *Awig-awig* Nomor 4 Tahun 1994 *Sarga III Sukerta Tata Pakraman, Palet 2 Indik Prajuru Pawos 14* Huruf e.

Implementasi konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Adat Banjar sudah dilaksanakan melalui mediasi yang

merupakan bagian dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang dikehendaki konsep *Restorative Justice* namun dalam penyelesaian perkaratersebut salah satu prinsip konsep *Restorative Justice* ini belum dilaksanakan yaitu pemulihan terhadap korban.

Saran yang peneliti dapat memberikan saran untuk beberapa pihak yang terkait dengan penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana perzinahan di Desa Adat Banjar, saran tersebut antara lain adalah: Kepada Pemerintah Desa Adat agar dapat segera memperbaharui *awig-awig* yang berlaku di desa adat banjar, dengan adanya pembaharuan diharapkan pemulihan terhadap korban serta penerapan hukum adat semakin gencar dan kendala-kendala yang terjadi sebelumnya menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan hukum adat. Kepada masyarakat, agar ikut berpartisipasi dalam penerapan hukum adat dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Adat Banjar. Serta ikut mentaati apa yang telah dicantumkan dalam *awig-awig* desa adat yang telah

disepakati Bersama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ali, Acmad. 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Atalim, S. (2013). Keadilan Restoratif sebagai Kritik Intern Terhadap Pengadilan Legal-Konvensional. *Jurnal Rechtsvinding*, 2(2).
- Astiti, Tjok Istri Putra. 2010, *Desa Adat Menggugat dan Digugat*, Udayana University Pres.
- Efektivitas Pengenaan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Desa Todanara Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata*, *Petitum Law Journal*.
- Making P,dkk. 2023, *Kecenderungan Penggunaan Hukum Adat Dan Efektivitas Pengenaan Sanksi Adat Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Di Desa Tanara Kecamatan Ile Ape Timur Kabupaten Lembata*. Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Indonesia.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di

- desa. *Publiciana*, 11(1).
- Mattalatta, Andi. 2009, *Politik Hukum Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4-Desember, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Philipus M. Hadjon. 1994, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Pitana, I Gede. 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Purnomo. 2020, *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Perzinahan Berbasis Kearifan Lokal di Trengguno Wetan*, Jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Soekanto, Soerjono. 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soleman Biasane Taneko, 1981, *Dasar-dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat, Alumni, Bandung*.
- Susanti, Dyah Ochtorina. 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sarwono, Jonathan. 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Usman, Racmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Perkara Diluar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wignjodipuro, S. (1995). Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat. In Human Rights Law Review (p.). Jakarta: PT Toko Gunung Agung.
- Wiranata, I Gede A.B. 2005. *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan Dari Masa ke Masa*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Winarta, F. Hendra. 2013. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika
- Windia P.I Wayandan Sudantra I Ketut.2006. *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Falkutas Hukum Universitas Udayana
- Wiranata, I Gede A.B. 2005 *Hukum Adat Indonesia, Perkembangan Dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zulfa, E. A. (2009). *Keadilan Restoratif*. Depok: Badan Penerbit FHUI